

SISTEM PENEGAKAN HUKUM INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum)

Oleh: Drs. R. Priyanto, M.H.

ABSTRACT

My intention in this writing is to analyze the current situation of the law-enforcement in Indonesia, but this matter is not perform fully. Many cases of law like corruption, dispute settlement etc. is not regulated. My approach to this matter is a legal-sociology.

I. Pengantar

Persoalan hukum di negeri kita menarik untuk disimak dan dicermati. Di media *Suara Pembaharuan* hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 pada kolom Politik dan Hukum, dalam artikel *Demokrasi Menuju Bunuh Diri*, rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komarudin Hidayat menyatakan: "Kebebasan demokrasi di Indonesia menuju bunuh diri bila tidak disertai penegakan hukum, pemerataan pendidikan, dan ekonomi. Demokrasi Indonesia saat ini tidak dikawal penegakan hukum yang kuat serta pemerataan pendidikan dan ekonomi. Akibatnya demokrasi kita menjadi keluar dari bayangan saat reformasi bergulir."

Di media *Suara Pembaharuan* hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 pada kolom yang sama, terdapat artikel Advokat "Hitam" Mendominasi, Penegakan Hukum Hancur. Dalam artikel tersebut Ketua Yayasan Yap Thiam Hien yang juga Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Todung Mulya Lubis mengatakan, hancurnya penegakan hukum di Indonesia dikarenakan jumlah advokat hitam yang semakin mendominasi. Hal ini juga berimbas pada advokat-advokat muda yang tidak memiliki panutan atau referensi positif untuk ditiru dalam penegakan hukum... Hancurnya penegakan hukum di Indonesia bukan sepenuhnya karena maraknya pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan oleh kalangan penegak hukum seperti hakim dan jaksa melainkan, banyaknya advokat-advokat hitam yang bermain dalam lingkaran mafia hukum.



Sementara itu dalam makalah untuk diskusi internal dosen Fakultas Hukum Untar yang berjudul *Penerapan Asas-asas Peradilan dari the Rule of Law ke the Rule of Justice* pada Maret 2013 Stanislaus Atalim menyatakan “banyak kasus-kasus hukum yang sangat spektakuler, tidak pernah diselesaikan secara memadai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebut saja misalnya kasus BLBI, kasus bank Century, kasus proyek Infrastruktur Daerah, kasus pengadaan Al-Quran di Depag, kasus Hambalang, dan sebagainya.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut nampak ada permasalahan hukum yang serius di Indonesia. Dua artikel yang pertama memperlakukan **penegakan hukum** yang jelek di Indonesia dan yang ketiga persoalan **keadilan** yang nampak semakin menjauh dari hukum. Permasalahan-permasalahan tersebut, menarik minat penulis untuk menganalisis: *Pertama*, bagaimana sistem hukum Indonesia dewasa ini terutama sistem penegakan hukumnya yang dewasa ini nampak banyak masalah? *Kedua*, bagaimana solusi-solusi persoalan hukum yang nampak bagai benang kusut tersebut untuk berubah menjadi tegaknya hukum yang berkeadilan?

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sistem penegakan hukum di Indonesia dewasa ini, permasalahan-permasalahan apa saja yang ada. Dengan mengetahui hal tersebut tentunya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagaimana dapat mengatasi persoalan-persoalan penegakan hukum yang ada. Persoalan-persoalan semacam ini telah banyak dibahas pula oleh para ahli hukum ataupun sosiolog hukum yang mumpuni dan tidak diragukan kepakarannya, namun penulis karena pekerjaannya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Untar dengan kerendahan hati ingin juga membahas hal ini. Di samping itu tulisan ini diharapkan juga untuk dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum Indonesia khususnya studi sosiologi hukum yang merupakan mata kuliah yang penulis asuh di Fakultas Hukum Untar.

Untuk menganalisis persoalan pertama, penulis akan memakai ajaran “Sistem Hukum” dari Lawrence M. Friedman. Sebagai mana dalam ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu pengetahuan alam, biologi, kerap menggunakan konsep sistem sebagai sarana untuk menerangkan dan mengomunikasikan apa yang dibahas, seperti sistem tata surya oleh ilmu astronomi, sistem tubuh manusia dalam biologi, dalam studi hukum pun terdapat ajaran “sistem hukum” yang dapat untuk menjelaskan hukum sebagai kaedah dalam kaitannya dengan perilaku manusianya. Dewasa ini lazim dilakukan tinjauan hukum secara menyeluruh (holistika). Sedang persoalan kedua penulis akan menganalisisnya dengan memakai ajaran tentang “Penegakan Hukum” sebagai mana diajarkan oleh pakar sosiologi hukum Satjipto Rahardjo ataupun Soerjono Soekanto. Kedua pakar ini banyak mengulas penegakan hukum, terutama Satjipto



Rahardjo dengan ajaran hukum progresifnya sebagai alternatif untuk mencapai keadilan (keadilan substansial).

II. Sistem Hukum, Konsepsi dan Kenyataannya di Indonesia

Sistem hukum merupakan konsep yang diajarkan dalam Sosiologi Hukum yang dapat menjelaskan hukum sebagai sistem norma dalam kaitannya dengan aspek-aspek ekstern hukum seperti aspek psikologi (seperti kesadaran hukum) ataupun aspek kekuasaan (politik hukum). Konsep ini dapat dipakai untuk mengetahui realita hukum seperti dalam hal ini realita hukum di Indonesia.

A. Konsepsi "Sistem Hukum" Menurut Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum meliputi *structure, substance* dan *culture*. Menurutnya, **struktur sistem hukum** itu menunjukkan:

... its skleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition to the whole ... The structure of legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police departemen follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system a kind of still pothograph, which freezes the action. (Shidarta, 2013:143)

(Struktur sistem hukum itu menunjukkan: ...kerangka atau kerangka kerja, bagian peringkat keras, yang memberi semacam bentuk dan definisi pada keseluruhan... Struktur sistem hukum terdiri dari elemen-elemen macam ini: sejumlah dan macam pengadilan; kewenangan hukumnya (kasus macam apa yang mereka dengar, dan bagaimana serta mengapa) dan cara melakukan banding dari satu pengadilan ke yang lainnya. Struktur juga berarti bagaimana pengorganisasian badan pembuat undang-undang, berapa banyak anggota-anggotanya..., apa yang secara legal dapat dilakukan atau tidak oleh presiden, prosedur-prosedur apa yang diikuti bagian kepolisian, dan sebagainya. Struktur, dalam banyak hal, adalah semacam lintas bagian dari sistem hukum suatu yang masih dapat digambarkan, yang mengkrystalkan tindakan).

Unsur kedua dari sistem hukum adalah substansi, yaitu "*... the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system.*"

(terjemahan bebasnya: ...aturan-aturan yang berlaku, norma-norma, dan bentuk-bentuk perilaku orang-orang di balik sistem). Menurut Shidarta, definisi tersebut menunjukkan pemaknaan substansi hukum yang lebih luas dari sekedar stelsel norma hukum formal. Friedman memasukkan



pula pola-pola perilaku dan norma-norma sosial selain hukum, sehingga termasuk juga etika sosial seperti asas-asas kebenaran dan keadilan.

Unsur ketiga adalah **budaya hukum**, yang diartikan oleh Friedman sebagai:

... people's attitudes toward law and legal system their beliefs, values, ideas, and expectations... the legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determine how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.

(terjemahan bebasnya: sikap-sikap orang-orang terhadap hukum dan sistem hukum yang mereka percayai, nilai-nilai, ide-ide, dan harapan-harapan... budaya hukum, dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum tak berdaya bagai ikan mati di suatu keranjang, bukan ikan yang hidup berenang di lautan).

Menurut Soleman B. Taneko, struktur hukum adalah badan, rangka kerja dan bentuk yang tetap. Pengadilan atau kepolisian, merupakan organisasi. Struktur dapat dijabarkan dalam badan organisasi atau lembaga, bagaimana mereka berhubungan satu sama lain, berapa banyak hakim yang duduk di pengadilan, apakah suatu badan pembentuk undang-undang itu memiliki satu atau dua kamar, bagaimana bagian yang banyak di departemen seperti departemen pertanian itu disusun (Soleman B. Taneko, 1992: 27).


Substansi adalah apa yang secara aktual disebut peraturan atau kaidah-kaidah yang digunakan oleh institusi yang digunakan oleh institusi (atau mungkin suatu kasus), seperti pola-pola perilaku dari aktor dalam suatu sistem. Kaedah hukum oleh para ahli hukum dibedakan antara substansi dan peraturan tata cara (prosedur). Aturan substansi menetapkan bagaimana orang-orang harus dan boleh berperilaku. Aturan tata cara (prosedur) adalah aturan-aturan tentang bagaimana orang luar dapat mendekati pemain peran itu. Aturan prosedur itu meliputi pula aturan tentang bagaimana berkas perkara, bagaimana melakukan banding, juga bagaimana memilih hakim, dan seterusnya.

Di samping struktur dan substansi, unsur ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum, dan dengan budaya hukum yang dimaksudkan adalah ide-ide, gagasan-gagasan, harapan-harapan, dan pendapat umum. Dengan bantuan konsepsi tersebut akan dicoba dilukiskan sistem hukum di Indonesia di bawah ini.



B. Sistem Hukum di Indonesia dalam Kenyataannya

Konsep "Sistem" dapat dipakai menggambarkan suatu proses. Proses dapat digambarkan dengan unsur-unsur yang merupakan masukan-masukan (*in-put*), masukan-masukan tersebut berproses dan menghasilkan keluaran (*out-put*). Sistem penegakan hukum (sebagai proses) dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari skema tersebut dapat digambarkan: pada skema yang pertama yang seharusnya proses penegakan hukum dapat menghasilkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun yang terjadi seperti yang dilukiskan pada skema kedua, ketidaktertiban dan ketidakadilan (sebagaimana dicontohkan pada awal tulisan ini). Dengan demikian menjadi persoalan, apa yang terjadi pada proses penegakan hukumnya?

1. Struktur Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum dapat dipandang sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.

Penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokad, dan polisi. Institusi-institusi tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Institusi-institusi tersebut



membutuhkan organisasi-organisasi seperti: pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan badan peraturan perundangan.

Menurut Satjipto Rahardjo (Prof. Tjip), penegakan hukum di Indonesia penuh dengan kompleksitas dan kerumitan. Kompleksitas dan kerumitan tersebut salah satunya dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat”. Menurut Prof. Tjip, pada dasarnya teknologi hukum modern menggunakan metode “perampatan atau generalisasi” yang selalu bertekad untuk bersikap netral, obyektif dan “tidak pandang bulu” dalam menghadapi persoalan hukum dalam masyarakat. Namun dalam praktek sehari-hari metode ini harus berhadapan dengan “doktrin siapa”, yang selalu mempertanyakan “siapa orangnya”. Sebagai akibatnya asas tidak pandang bulu menjadi asas “pandang bulu”, dan tidak mustahil proses hukum itu pun seperti didorong ke jalur lambat.

Apa yang dikemukakan Prof. Tjip tersebut dapat kita lihat pada kasus-kasus hukum besar yang ada di Indonesia dewasa ini, seperti kasus Hambalang, kasus Bank Century yang melibatkan para petinggi negara. Dalam keadaan semacam itu, nampak sepintas bahwa “arsitek” penegakan hukum melakukan sesuatu, namun hasilnya tidak kunjung muncul. Dalam keadaan lambat semacam itu, muncul dugaan-dugaan dalam masyarakat yang mempertanyakan apakah hukum itu benar-benar mengusahakan keadilan ataukah sedang bekerja untuk menutupi sesuatu atau menunda-nunda perkara agar kemudian hilang dari perhatian masyarakat. Keadaan semacam itu dalam ajaran sosiologi hukum dikenal dengan “pembelokan orientasi, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Tjip sebagai berikut:

...“penegakan hukum” yang merupakan kata Indonesia untuk *law enforcement*. Ini adalah istilah yang juga dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas. Di samping itu, secara sosiologis dikenal istilah yang lain, yaitu “penggunaan hukum” (*the use of law*). “Penegakan hukum” dan “penggunaan hukum” adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain... Sosiologi hukum yang melihat kepada perilaku nyata dari orang-orang yang mengoperasikan hukum (advokad, jaksa, polisi, dan lain-lain), tidak melihat bahwa semua orang jujur menjalankan hukum untuk mencaai keadilan, tetapi juga untuk tujuan dan kepentingan pribadi yang sempit, termasuk menutupi kesalahan. (Satjipto Rahardjo, 2003: 169-170)

Proses penegakan hukum apabila ditelusuri sampai pula kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu



dijalankan. Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para penegak hukum. Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya menurut Satjipto Rahardjo sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya sudah dimulai badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut. Akibatnya tentu saja peraturan tersebut sulit dijalankan oleh penegak hukum.

Sebagai contoh yang pernah dijumpai penulis dalam sebuah kantor polisi tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor di suatu tempat, di depan loket ditulis dilarang mengurus surat-surat melalui calo. Namun demikian, dibuat aturan prosedur pengisian blangko yang cukup rumit diserahkan pada pembayar pajak. Tentu saja banyak kesulitan yang dialami oleh para pembayar pajak, yang akhirnya menyuburkan percaloan kembali. Penulis menyadari hal tersebut ketika membayar pajak kendaraan anak pada tempat pembayaran di daerah yang lain melihat pembayaran yang lebih lancar, karena di tempat tersebut pengisian formulir dilakukan oleh petugas, sedang pembayar pajak hanya tanda tangan saja. Dari kasus tersebut pembuat aturan berkontribusi pada ketidaklancaran.

Di samping penegakan hukum Indonesia masih di jalur lambat, menurut penulis sudah ada kemajuan-kemajuan terkait dengan adanya institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Abraham Samad, yang mulai sedikit nampak ada keberanian untuk menyelesaikan perkara-perkara korupsi besar di Indonesia, meski ada pihak-pihak yang memandang belum maksimal.

Penegakan hukum juga ada permasalahannya terkait dengan pengorganisasiannya. Hal ini juga dibahas oleh Prof. Tjip dalam bukunya Penegakan hukum suatu tinjauan Sosiologis. Menurutnya, hukum pada hakekatnya mengandung ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum pada hakekatnya penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak untuk diwujudkan menjadi kenyataan. Perwujudan ide yang abstrak menjadi kenyataan dapat pula dipandang sebagai kegiatan manajemen.


Manajemen atau pengorganisasian untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu dijumpai hampir di semua bidang kehidupan. Manajemen dapat diartikan seperangkat kegiatan atau suatu proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan



organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi dan dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi. (Shrode & Voich dalam Satjipto Rahardjo, 2003: 14)

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide dibutuhkan juga organisasi yang cukup kompleks. Negara harus ikut campur tangan dalam mewujudkan hukum yang abstrak, harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Badan-badan tersebut seperti: Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Badan-badan yang nampak berdiri sendiri-sendiri tersebut sebenarnya memiliki tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Tanpa organisasi tersebut hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat modern yang kompleks.

Untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan berbagai macam organisasi yang sekalipun sama-sama mengantarkan pada tujuan-tujuan hukum, namun masing-masing tetap sebagai organisasi yang memiliki otonomi (bersifat otonom). Membicarakan hukum dalam konteks organisasi berarti mempermasalahkan orang, tingkah laku orang, membicarakan fasilitas, juga kultur dalam organisasi. Berikut skema perwujudan tujuan hukum melalui organisasi:



Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat lagi disebut hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Hukum dalam wujudnya sebagai peraturan jelas tidak dapat melakukan semuanya. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia-manusianya. Kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia-manusianya. Bertitik tolak dari pandangan ini manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting menentukan (Satjipto Rahardjo, 2009: 2). Apakah manusia yang menjalankan penegakan hukum melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam peraturannya? Menurut Chamblis dan Seidman,... antara ketentuan yang tercantum dalam



hukum dan pelaksanaannya sering berbeda. *Law in the book* bisa berbeda *law in action*.

Penegakan hukum adalah konsep normatif, di mana dipandang orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang ada dalam perundang-undangan. Praksis semacam itu juga disamakan dengan kerja mesin otomatis. Namun dari segi sosiologi hukum, menemukan bahwa perilaku manusia jauh lebih bervariasi dan tidak semata-mata sebagai mesin otomatis.

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, organisasi-organisasi tersebut perlu memiliki otonomi. Otonomi tersebut dibutuhkan untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut dapat berupa:

- (1) Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
- (2) Sumber daya fisik, seperti gedung, alat-alat perlengkapan, kendaraan.
- (3) Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lain.
- (4) Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. (Satjipto Rahardjo, 2009: 16)

Menurut Prof. Tjip, suatu hal yang menarik dengan adanya otonomi dari organisasi-organisasi tersebut, maka ada kecenderungan organisasi tersebut akan membuat kebijakan aturannya sendiri-sendiri. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut di atas adalah untuk mewujudkan ide-ide hukum yang abstrak menjadi kenyataan, namun lembaga-lembaga tersebut diikat oleh ketentuan-ketentuan kehidupan kelembagaan. Dalam keadaan tersebut, *alih-alih* menegakkan hukum, lembaga tersebut akan sibuk sendiri untuk mengurus atau mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan bekerjanya sebagai suatu lembaga. Keadaan seperti ini, yaitu alih-alih antar organisasi dapat bekerja selaras, namun tak jarang tiap-tiap organisasi mengurus otonominya sendiri. Hal tersebut nampak dari pernyataan dari pakar tata negara dalam bukunya *Negara antara Ada dan Tiada*: "...pembagian antara Mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tidak jarang menghasilkan wilayah tak bertuan." (Deny Indrayana, 2008: xi).

2. Budaya Hukum (*culture*) Penegak Hukum Indonesia

Budaya hukum juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum. Konsep "kesadaran hukum" ini dibedakan oleh J.J. Von Schmid dengan perasaan hukum. Menurutnya, perasaan hukum merupakan produk dari penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subyektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran,



argumentasi yang dibuat oleh para ahli khususnya ahli hukum (Shidarta, 2002: 144). Menurut Soerjono Soekanto, dapat saja terjadi dalam suatu peristiwa-peristiwa hukum tertentu para pejabat hukum mempunyai pandangan yang tidak sama dengan pandangan masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum dapat mengenai sampai seberapa jauh para aparat penegak hukum mengetahui adanya peraturan-peraturan hukum tertulis dan melaksanakannya. Juga sampai seberapa jauh masyarakat mengetahui aturan hukum tertulis dan melaksanakannya (Soerjono Soekanto, 1980: 148).

Kesadaran hukum terkait erat dengan sikap tindak para aparat hukum ataupun warga masyarakat terhadap hukum. Idealnya terdapat persamaan-persamaan persepsi ataupun kesadaran hukum yang baik di antara warga masyarakat ataupun di antara para aparat hukum. Namun dalam kenyataannya tidak terjadi demikian. Di negeri kita banyak warga yang secara sosiologis tidak mengetahui adanya aturan-aturan hukum. Demikian halnya tidak semua aparat hukum juga mengetahui dan memahami hukum-hukum tertulis. Sebagai contoh Mahkamah Agung telah mengeluarkan aturan hukum tentang penyelesaian sengketa terutama perdata melalui mediasi (penyelesaian sengketa alternatif). Namun dalam kenyataannya banyak pula para aparat penegak hukum yang tidak memahami benar tentang mediasi. Ada juga aparat hukum yang memahami mediasi namun tidak berkehendak untuk menyukseskan program-program yang telah digariskan mahkamah agung tersebut. Juga banyak anggota-anggota polisi terutama di daerah-daerah banyak yang kurang memahami benar peraturan-peraturan hukum pidana ataupun hukum acara pidana.

Pandangan para penegak hukum terhadap hukum juga tidak sama. Ada person-person yang berhaluan pemikiran doktrinal, sementara ada yang berhaluan non-doktrinal. Kubu pendukung aliran doktrinal mengonsepan hukum sebagai suatu yang *normologic* atau sesuatu yang berlandaskan pada logika normatif. Pada sisi yang lain ada penganut aliran pemikiran non-doktrinal yang mengonsepan hukum bukan sekali-kali sebagai sesuatu yang *normologic*, melainkan sesuatu yang *nomologic* yaitu logika hukum yang berlandaskan pada *nomos* (realita sosial) (Esmi Warassih, 2005: vi).

Pemikiran hukum yang doktrinal identik dengan hukum modern. Menurut Prof. Tjip, hukum modern penuh dengan fiksi, konstruksi dan definisi, dan konseptualisasi yang semakin menjauhkan dan mengasingkan hukum dari realitas kehidupan sehari-hari. Hukum menjadi dunia esoterik. Hukum yang esoterik itu tidak dapat mempertahankan keistimewaannya berhadapan dengan keadaan masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Hukum modern juga dipandang bersifat teknologis yang menjauhkan diri dari wacana



moral. Keadaan semacam ini menimbulkan aliran pemikiran minimalis yang menyatakan, bahwa hukum sudah dijalankan apabila peraturan-peraturan sudah diterapkan sesuai dengan apa yang tercantum di situ. Menurut Prof. Tjip ada "penyakit hukum" yang bersifat teknologi, dan penyakit ini telah mengglobal (tentunya merambah ke Indonesia pula) yaitu yang disebut sebagai "megalawyering". Praktek hukum "megalawyering" tersebut tak murni lagi menjalankan urusan hukum namun juga urusan bisnis. Praktek hukum yang semacam ini cenderung untuk menurunkan derajat keadilan.

3. Substansi Hukum (*Substance*)

Substansi, yaitu "...the actual rules, norms, and behavior pattern of people inside the system". Menurut Shidarta, pemaknaan substansi hukum lebih luas dari sekedar stelsel norma formal (*formele normenstelsel*). Untuk mengetahui keadaan substansi hukum di Indonesia, dapat dilihat dari pernyataan para ahli hukum seperti Koesnadi Hardjasoemantri dan Naoyuki Sakumoto dalam bukunya *Current Development of Law in Indonesia*. Dalam buku tersebut terdapat pernyataan-pernyataan yang dapat menggambarkan substansi hukum di Indonesia sebagai berikut:

"...the legal system in Indonesia is not unified or systematized even if the need to reform laws are often advocated and emphasized at a national level since 1970s... However, despite this effort made in the past, substantial legal reform were not perform fully.

(Sistem hukum di Indonesia tidak menyatu atau tersistematisasi meskipun kehendak untuk mereformasi sistem hukum selalu ditekankan di tingkat nasional sejak tahun 1970... Bagaimanapun juga, meskipun upaya-upaya ini telah ditentukan di masa lalu, reformasi hukum yang bersifat substansial tidaklah berlangsung sepenuhnya).

Tidak tersistematisasinya norma-norma hukum di Indonesia yang menyatu tentunya tidak menunjang penegakan hukum yang maksimal, dan dapat menjadi potensi tak sejalannya kerja sama antar lembaga penegak hukum, seperti terjadinya kasus persaingan antara kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang pernah ramai sebagai kasus "cicak melawan buaya".

III. Solusi bagi Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Melihat kenyataan penegakan hukum di Indonesia yang menghadapi banyak problematikanya tidaklah mudah memberikan solusinya. Namun



penulis sependapat dengan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh para ahli seperti Philip Nonet dan Philip Selznick dengan gagasan "Hukum Responsif"nya, ataupun gagasan dari Satjipto Rahardjo (Prof. Tjip) dengan "Hukum Progresif"nya. Gagasan-gagasan tersebut kiranya dapat dipakai sebagai landasan filosofi bagi reformasi penegakan hukum di Indonesia.

Hukum responsif yaitu hukum yang dapat merespons kebutuhan-kebutuhan sosial dan memperhitungkan secara lebih lengkap dan cerdas fakta-fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan dan pelaksanaan hukum (A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1990: 176). Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan tidak oleh pejabat, melainkan oleh rakyat. Untuk itu diperlukan diperlukan jalur-jalur baru untuk partisipasi masyarakat secara lebih luas terhadap hukum. Sifat responsif mengandung arti pula bahwa penegakan hukum harus berkomitmen kepada "hukum dalam perspektif konsumen". Hukum responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi.

Sejalan dengan pandangan hukum responsif, Prof. Tjip mengemukakan filosofi hukum progresif yaitu hukum yang selalu mengalir "tidak stagnan" dalam menghadapi persoalan masyarakatnya. Hukum yang mengalir selalu dapat berkembang dan mampu menjawab atau mengatasi problema-problema yang timbul dalam masyarakat. Slogan Prof. Tjip, hukum untuk masyarakat, bukan masyarakat yang harus dimasukkan ke dalam hukum".



DAFTAR PUSTAKA

- Indrayana, Denny, *Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Penerbit Kompas, Yogyakarta, 2008.
- Peters, A.A.G. Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial ed*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2009.
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2003.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005.



BIODATA PENULIS



Nama (lengkap dengan gelar): Drs. R. Priyanto, M.H.

Riwayat Pendidikan:

1. S1 FISIPOL UGM Jurusan Hubungan Internasional, Lulus Tahun 1983
2. S2 Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Borobudur, Jakarta Bidang Kajian Hukum Bisnis, Lulus Tahun 2008
3. Mengikuti Pendidikan/Kursus/Loka Karya:
Filsafat, di Pascasarjana Filsafat Universitas Indonesia
Filsafat Hukum, di STIF-Driyaikara Jakarta
Sosiologi dan Sosiologi-Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Sosiologi-Kontemporer di Yayasan Ilmu-ilmu Sosial Jakarta.
Sosiologi di PAU Universitas Gadjah Mada.
Kursus Mediasi di FH Universitas Tarumanagara

Penelitian/Publikasi:

1. Persoalan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bekasi (bersama rekan)
2. Persoalan Kehidupan Pemulung di Cilincing Jakarta Utara (bersama rekan)
3. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (bersama rekan)
4. Penulisan Buku Ajar: Penulisan Proposal Ilmiah Hukum



Tulisan antara lain:

- Perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam Masyarakat Barat
- Pagar dalam Kehidupan Manusia: Tinjauan dari Aspek Sosiologi Hukum
- Studi Hukum Kritis pada Era Post-modernisme

Mata Kuliah yang diampu:

1. Ilmu Negara
2. Hubungan Internasional
3. Hukum Perjanjian Internasional
4. Hukum Organisasi Internasional
5. Sosiologi Hukum
6. Antropologi Budaya
7. Penulisan Proposal Ilmiah

